

IDENTIFIKASI PEUBAH YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DENGAN REGRESI LOGISTIK NOMINAL

**Aditya Subur Purwana^{1*)}; Mirza Chaidir Rachman²⁾; Yonathan Agung Pahlevi³⁾;
Muhammad Anshar Syamsuddin⁴⁾**

¹⁾ *adityasp@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN**

²⁾ *mirza@customs.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*

³⁾ *yonathan.agung@customs.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*

⁴⁾ *anshar@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

In determining import and export duties, goods are grouped based on the goods classification system, namely the Harmonized System (HS). Customs authorities within the ASEAN region are required to use the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). The principles of the AHTN protocol include legal remedies for classification decisions. Not all Customs and Excise Officers' determination of goods classification is accepted by importers/exporters. As an effort, the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) suppresses objection decisions being granted by knowing the variables that influence objection decisions in the customs sector. The study aims to identify variables influencing objection decisions in the customs sector and the probability model of objection decisions. The scope is the determination of Customs and Excise Officials that cause underpayment of import duties, export duties, import taxes, and/or administrative sanctions in the Customs sector to which Objections are submitted. The method used nominal logistic regression, with secondary data from January 2021 to May 2024 and primary data from Customs and Excise officials and importers who file objections. The results stated that a classification model of 82.6% means that the model is very good at predicting the classification of objection decisions in the Customs sector. The variables influencing objection decisions in the customs sector are the invoice value, the issuing office of the Customs and Excise Officer's determination, and the subject of the dispute.

Keywords : Objection, Underpayment, Customs and Excise Official Determination, Logistics Regression

Abstrak

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang, yaitu *Harmonized System* (HS). Negara ASEAN wajib menggunakan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN). Prinsip protokol AHTN di antaranya upaya hukum atas keputusan klasifikasi. Tidak semua penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas klasifikasi barang diterima oleh importir/eksportir. Sebagai upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menekan keputusan keberatan dikabulkan dengan mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi keputusan keberatan di bidang kepabeanan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peubah yang berpengaruh terhadap keputusan keberatan di bidang Kepabeanan dan model peluang keputusan keberatannya. Ruang lingkup penelitian yaitu penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan yang diajukan Keberatan. Menggunakan metode regresi logistik nominal, dengan data sekunder periode Januari 2021 s.d. Mei 2024 dan data primer dari pejabat Bea dan Cukai serta importir yang melakukan keberatan. Hasil penelitian dengan model klasifikasi 82.6% berarti model sangat baik dalam memprediksi klasifikasi keputusan keberatan di bidang Kepabeanan. Variabel yang memengaruhi keputusan keberatan di bidang kepabeanan yaitu nilai tagihan, kantor penerbit penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dan pokok sengketa.

Kata Kunci : Keberatan, Kurang Bayar, Penetapan Pejabat Bea dan Cukai, Regresi Logistik

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), mengelompokkan barang impor dan ekspor berdasarkan sistem klasifikasi barang untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar (Kementerian Keuangan (UU 17/2006), 2006). Pejabat Bea dan Cukai akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses pemungutan, karena menggunakan sistem klasifikasi yang berlaku secara internasional, yaitu *The Harmonized Commodity Description and Coding System* (Harmonized System (HS)).

Indonesia sebagai negara di ASEAN, mengacu Pasal 4 Perjanjian ASEAN tentang Kepabeanan, mengatur bahwa untuk tujuan tarif, negara Anggota wajib menggunakan nomenklatur tarif umum di tingkat 8-digit yaitu *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) sehingga dapat meningkatkan aliran barang di kawasan ASEAN (Pusdiklat Bea dan Cukai, 2022). Prinsip protokol AHTN yaitu:

1. Transparansi, menerbitkan peraturan dan pedoman administrasi dengan cara yang cepat, transparan dan mudah diakses;
2. Konsistensi, memastikan aplikasi yang konsisten dari AHTN;
3. Efisiensi, memastikan AHTN digunakan untuk administrasi dan pengeluaran barang dalam rangka memfasilitasi perdagangan yang efisien;
4. Banding, wajib menyediakan mekanisme banding untuk importir dan eksportir atas Keputusan Klasifikasi yang dibuat berdasarkan AHTN.

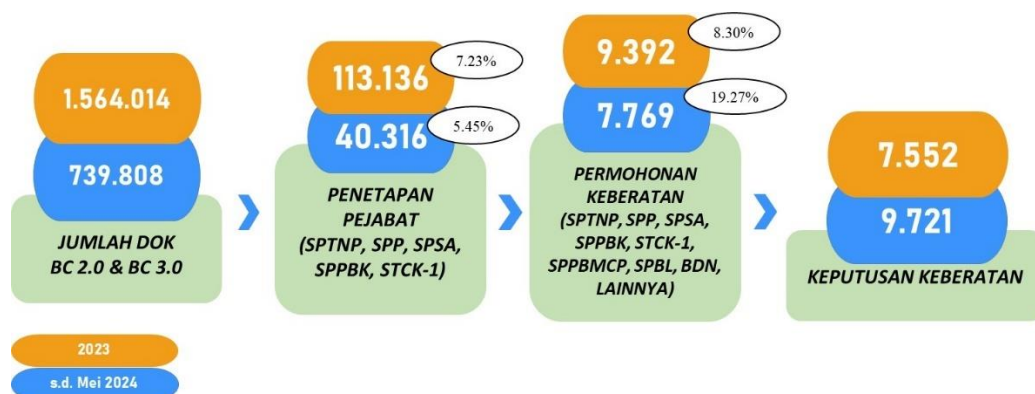
Banding dalam prinsip protokol AHTN merupakan salah satu upaya hukum di Bidang Kepabeanan. Upaya hukum di Bidang Kepabeanan yang dapat dilakukan oleh importir/eksportir yaitu Keberatan, Banding dan/atau Peninjauan Kembali.

Tidak semua pemberitahuan impor (BC 2.0) atau ekspor (BC 3.0) oleh importir/eksportir benar/sesuai/wajar, hal ini tercermin dari jumlah penetapan Pejabat Bea dan Cukai yaitu tahun 2023 sebanyak 7.23% dan tahun 2024 (s.d. Mei 2024) sebanyak 5.45% dilakukan penetapan (baik penetapan yang menyebabkan kurang bayar ataupun tidak, misal penetapan barang larangan dan pembatasan).

Tidak semua penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas klasifikasi barang diterima oleh importir/eksportir. Hal ini tercermin dari data permohonan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai. Tahun 2023 terdapat 8.30% permohonan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai (baik penetapan yang menyebabkan kurang bayar ataupun tidak, misal penetapan barang larangan dan pembatasan) dan tahun 2024 (s.d. Mei 2024) terdapat 19.21% yang mengajukan keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

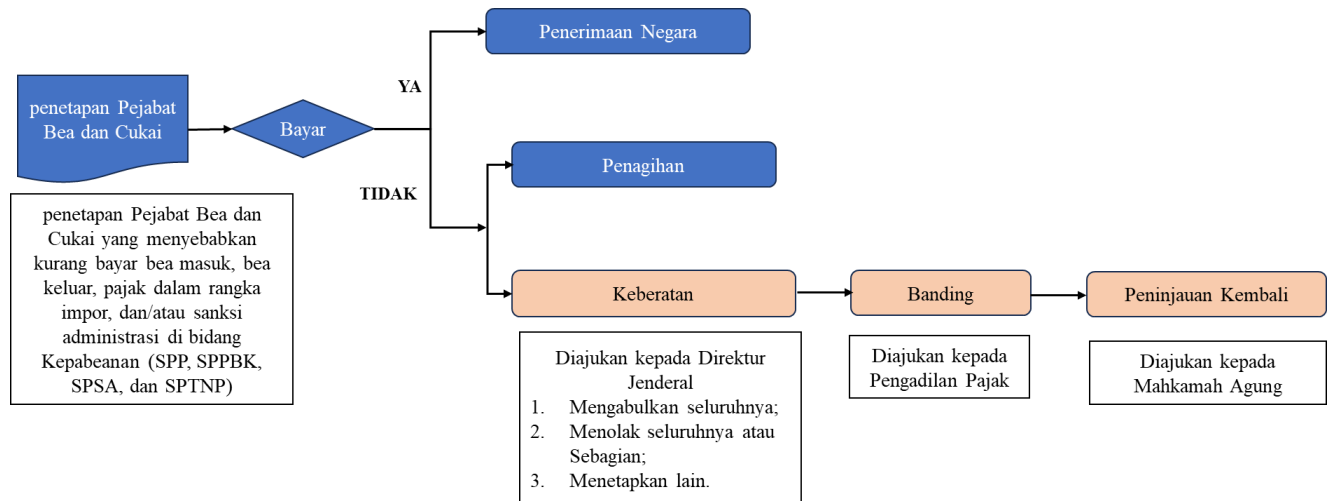
Penetapan Pejabat Bea dan Cukai diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang menyebabkan kurang bayar dan tidak. Penetapan yang menyebabkan kurang bayar di antaranya Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sedangkan yang tidak menyebabkan kurang bayar diantaranya Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan (SPBL).

Gambar 1. Jumlah Dokumen Kepabeanan Impor (BC2.0) dan Ekspor (BC3.0), Penetapan Pejabat Bea dan Cukai dan Pengajuan Keberatan



Sumber: Data Keberatan (Direktorat KBP, DJBC, 2024)

Gambar 2. Tindak Lanjut atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan



Sumber: diolah penulis

Dasar hukum Keberatan di Bidang Kepabeanan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-51/PMK.04/2017 Jo. PMK-136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Jenis keputusan keberatan di Bidang Kepabeanan yaitu (Kementerian Keuangan (PMK 51/2017), 2022):

- i. Mengabulkan seluruhnya;
- ii. Menolak seluruhnya atau sebagian;
- iii. Menetapkan lain

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tidak semua pemberitahuan impor (BC 2.0) atau ekspor (BC 3.0) oleh importir/eksportir benar/sesuai/wajar, tidak semua penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas klasifikasi barang diterima oleh importir/eksportir maka tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi peubah yang berpengaruh terhadap keputusan Keberatan dan model *probability*-nya serta upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menghadapi sengketa Keberatan di Bidang Kepabeanan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan upaya hukum di Bidang Kepabeanan yaitu penelitian oleh (Firdiansyah, Hasyim, & Pahlevi, 2018) yang menyoroti terkait kewenangan atributif Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) dan penelitian oleh (Purwana, Rachman, Pahlevi, & Syamsuddin, 2024) yang berfokus pada putusan atas sengketa Banding di Bidang Kepabeanan.

KAJIAN LITERATUR

A. Penetapan Pejabat Bea dan Cukai

Pada gambar 2 di atas menunjukkan bahwa penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/sanksi administrasi di bidang Kepabeanan mempunyai jatuh tempo 60 hari sejak tanggal penetapan, maka importir/eksportir dapat melakukan pelunasan. Jika tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilakukan penagihan, atau importir/eksportir dapat mengajukan keberatan.

Berdasarkan UU Kepabeanan, atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai, importir/eksportir dapat mengajukan upaya hukum berupa Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan (UU 17/2006), 2006). Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan (Kementerian Keuangan (UU 17/2006), 2006). Kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penyelesaian keberatan dimandatkan kepada Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kewenangan Penyelesaian Keberatan

No.	Penetapan Pejabat Bea dan Cukai	Keputusan Keberatan
1.	1. penetapan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pusat; 2. penetapan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Wilayah; atau 3. penetapan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai sebagai tindak lanjut laporan hasil audit di bidang cukai	Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan (KBP)
2.	penetapan Pejabat Bea dan Cukai di KPPBC selain tindak lanjut laporan hasil audit di bidang cukai dan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor selain Barang Kiriman	Kepala Kantor Wilayah DJBC
3.	penetapan Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC selain tindak lanjut laporan hasil audit di bidang cukai dan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor selain Barang Kiriman	Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)
4.	penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor Barang Kiriman	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai (KPPBC)

Sumber: diolah penulis (Kementerian Keuangan (PMK 136/2022), 2022)

Berdasarkan tabel 1 di atas, kewenangan penyelesaian keberatan tidak diselesaikan sendiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, melainkan dimandatkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di bawahnya. Keputusan keberatan dilakukan bukan oleh pejabat yang melakukan penetapan. Hal ini ditunjukkan juga pada gambar 2 antara dokumen penetapan Pejabat Bea dan Cukai dan pengajuan upaya hukum.

B. Keberatan di Bidang Kepabeanan

Importir/Eksportir (orang perseorangan atau badan hukum) atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan di bidang Kepabeanan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan (PMK 51/2017), 2022), mengenai:

- 1) tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
- 2) selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
- 3) pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
- 4) pengenaan bea keluar.

C. Penelitian terdahulu

Penelitian upaya hukum di bidang Kepabeanan pernah dilakukan sebelumnya, yaitu (Firdiansyah, Hasyim, & Pahlevi, 2018) menyoroti terkait kewenangan atributif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) guna penghitungan bea masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean yang dilakukan melalui mekanisme audit atau penelitian ulang. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif eksploratif untuk menganalisis penerbitan SPKTNP oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian penelitian oleh (Purwana, Rachman, Pahlevi, & Syamsuddin, 2024) yaitu berfokus pada upaya hukum di bidang kepabeanan berupa banding. Kedua penelitian tersebut tidak menyoroti terkait putusan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai dan Keberatan. Oleh karenanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- 1) Objek penelitian yaitu keputusan keberatan di Bidang Kepabeanan;
- 2) Ruang lingkup Penelitian yaitu atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan (SPP, SPPBK, SPSA, dan SPTNP) yang diajukan Keberatan; dan
- 3) Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi peubah yang berpengaruh terhadap keputusan Keberatan dan model *probability*-nya serta upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menghadapi sengketa Keberatan di Bidang Kepabeanan.
- 4) Menggunakan data sekunder periode Januari 2021 sampai tahun Mei 2024;
- 5) Menggunakan data primer dari *indepth* interview Pejabat Bea dan Cukai tahun 2024 dan Importir yang pernah melakukan upaya hukum Keberatan di Bidang Kepabeanan.

METODE

Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan metode statistika deskriptif berupa eksplorasi data awal dan regresi logistik nominal. Model regresi logistik nominal digunakan karena variabel respon berupa kategorik yaitu kabul, tolak dan tetapkan lain.

Model regresi logistik adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel *dependent* bersifat kategorik dengan satu atau lebih variabel *independent* yang kontinu ataupun kategorik (Soleh, 2017). Jenis regresi logistik yang digunakan yaitu *Nominal Logistic Regression* karena *variable dependent* terdiri dari tiga atau lebih kategori berskala Nominal. Persamaan model, yaitu:

$$\text{logit}(p(Y = y)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Dengan:

Variabel	Keterangan	Skala
Y	Keputusan Keberatan	Nominal
X ₁	Kantor penerbit penetapan Pejabat Bea dan Cukai	Nominal
X ₂	Kantor proses keberatan	Nominal
X ₃	Objek keberatan	Nominal
X ₄	Pokok sengketa keberatan	Nominal
X ₅	Nilai Tagihan	Rasio

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode Januari 2021 s.d. Mei 2024, namun untuk regresi logistik nominal menggunakan sampel data periode Januari 2023 s.d. Mei 2024

sebanyak 8.800 keputusan keberatan (*data cross section*). Pemilihan sampel data untuk model regresi logistik didasarkan periode waktu terbaru keputusan keberatan di bidang Kepabeanan.

Ruang lingkup Penelitian yaitu penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan (SPP, SPPBK, SPSA, dan SPTNP) yang diajukan Keberatan. Sedangkan data primer berasal dari *indepth interview* pada pejabat/fungsional Keberatan dan importir/swasta yang melakukan kegiatan kepabeanan Impor dan melakukan upaya hukum keberatan. Pemilihan sampel Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan kantor keputusan keberatan terbanyak yaitu pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, Direktorat Keberatan dan Banding, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I. Masing-masing kantor umumnya diwakili 3-4 (tiga atau empat) orang yaitu oleh kepala seksi, fungsional keberatan serta dua orang pemeriksa keberatan. Sedangkan pemilihan *sample* importir/swasta menggunakan *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling* dengan kriteria melakukan kegiatan importasi, pernah mendapatkan surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi Data

Jumlah pengajuan keberatan selama periode tahun 2021 s.d. Mei 2024 terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai (baik penetapan yang menyebabkan kurang bayar ataupun tidak, misal penetapan barang larangan dan pembatasan) yaitu rata-rata per tahun 9.30%. Secara persentase terlihat sedikit namun secara dokumen, jumlah aju keberatan rata-rata pertahun ± 8.359 aju keberatan.

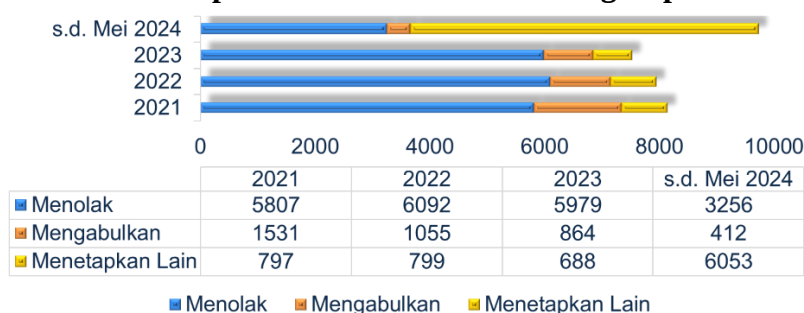
Tabel 2. Jumlah Keberatan terhadap Jumlah Penetapan Pejabat Bea dan Cukai

Periode	Penetapan Pejabat (SPTNP, SPP, SPSA, SPPBK, STCK-1, SPBL, dll)	Jumlah Aju Keberatan	% Pengajuan Keberatan
2021	94,253	8,189	8.69%
2022	111,742	7,973	7.14%
2023	113,136	7,552	6.68%
s.d. Mei 2024	40,316	9,721	24.11%

Sumber: Data Keberatan (Direktorat KBP, DJBC, 2024)

Periode Januari 2021 s.d Mei 2024, tren jumlah keputusan keberatan dengan amar keputusan berupa menolak dan mengabulkan fluktuatif, sedangkan untuk amar keputusan menetapkan lain meningkat.

Gambar 3. Keputusan Keberatan di Bidang Kepabeanan



Sumber: (KBP, Data Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DJBC, 2024)

Gambar 3, menjelaskan bahwa terdapat peluang permohonan keberatan ditetapkan lain atau bahkan dikabulkan jika pemohon keberatan menyampaikan dokumen-dokumen yang lengkap, benar dan valid pada saat proses keberatan. Pada penelitian (Purwana, Rachman, Pahlevi, & Syamsuddin, 2024), didapatkan bahwa pemohon keberatan belum menyerahkan dokumen yang lengkap, benar dan valid pada saat proses keberatan. Hal ini salah satunya dikarenakan Importir/eksportir masih beranggapan bahwa yang melakukan analisis/pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan adalah Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan, padahal sebagaimana tabel 1 di atas bahwa kewenangan Penyelesaian Keberatan dilakukan bukan oleh pejabat yang melakukan penetapan. Kemudian juga importir menyatakan bahwa pada saat proses Banding sebenarnya memerlukan tambahan waktu dan biaya, misalkan biaya untuk menghadirkan ahli, uji laboratorium dll.

Keputusan ditetapkan lain atau dikabulkan ini, artinya penetapan Direktur Jenderal (Keputusan Keberatan) berbeda dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai (SPP, SPBK, SPSA, dan SPTNP). Keputusan keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan keberatan diterima secara formal, oleh karenanya Pejabat Bea dan Cukai di bidang keberatan mempunyai waktu yang cukup dibandingkan pejabat bea cukai yang melakukan penetapan.

Keputusan keberatan selama periode tahun 2023 s.d. Mei 2024 terbanyak yaitu KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta, KPUBC Tipe A Tanjung Priok, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I (KBP, Data Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DJBC, 2024).

Tabel 3. Jumlah Keputusan Keberatan berdasarkan Kantor

Kantor_penerbit_kep_keberatan	2023	s.d. Mei 2024	Total 2023 s.d. Mei 2024
KPU BC Tipe C Soekarno Hatta	2,623	7,642	10,265
KPU BC Tipe A Tanjung Priok	2,456	1,069	3,525
Kanwil DJBC Jawa Timur I	1,628	660	2,288
Kanwil DJBC Sumatera Utara	331	94	425
Lainnya	514	256	770
Total	9,575	9,721	17,273

Sumber: Data Keberatan (Direktorat KBP, DJBC, 2024)

Regresi Logistik Nominal

Pemodelan *probability* Keputusan Keberatan di Bidang Kepabeanan menggunakan sampel data keputusan keberatan periode Januari 2023 s.d. Mei 2024 (*data cross section*) dengan sampel 8.800 keputusan keberatan.

Model yang digunakan untuk mengukur *probability* keputusan upaya hukum Keberatan di Bidang Kepabeanan yaitu regresi logistik multinomial, karena variabel *dependent* bersifat kategorik dengan skala nominal lebih dari 3 (tiga) kategori.

$$\text{logit}(p(Y = y)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Dengan:

Y Variabel Dependen keputusan keberatan skala Nominal

yaitu keputusan Keberatan yang terdiri dari mengabulkan, menolak, dan menetapkan lain

X_1 Variabel Independen: kantor penerbit penetapan Pejabat Bea dan Cukai skala nominal yaitu kantor penerbit penetapan Pejabat Bea dan Cukai dikelompokkan berdasarkan jumlah terbanyak.

- X_2 Variabel Independen: kantor proses keberatan skala data nominal;
yaitu kantor proses keberatan dalam hal ini merupakan kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana tabel 1 di atas.
- X_3 Variabel Independen: objek keberatan skala nominal;
yaitu objek keberatan berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan (SPP, SPPBK, SPSA, dan SPTNP) yang diajukan Keberatan.
- X_4 Variabel Independen: pokok sengketa keberatan skala nominal;
yaitu pokok sengketa keberatan yang terdiri dari klasifikasi, Nilai Pabean, Klasifikasi dan Nilai Pabean, dll
- X_5 Variabel Independen: nilai tagihan kepabeanan skala rasio.
yaitu nilai tagihan berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan (SPP, SPPBK, SPSA, dan SPTNP) yang diajukan Keberatan.

Tabel 4. Sebaran *sample* Keputusan Keberatan

		N	Marginal Percentage
Kep_keberatan	kabul	961	10.9%
	tetapkan lain	574	6.5%
	tolak	7265	82.6%
Kantor_penetapan_PejabatBC	KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	2982	33.9%
	KPUBC TIPE C SOEKARNO-HATTA	2936	33.4%
	KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK	1910	21.7%
	KPPBC TIPE MADYA PABEAN BELAWAN	346	3.9%
	LAINNYA	626	7.1%
Kantor_Kep_Keberatan	KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	2982	33.9%
	KPUBC TIPE C SOEKARNO-HATTA	2935	33.4%
	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I	1976	22.5%
	LAINNYA	907	10.3%
Objek_keberatan	SPP	80	0.9%
	SPPBK	198	2.3%
	SPSA	346	3.9%
	SPTNP	8176	92.9%
Pokok_sengketa	BEA KELUAR	198	2.3%
	Fasilitas	20	0.2%
	FTA	33	0.4%
	KITE	52	0.6%

	N	Marginal Percentage
KLASIFIKASI	3670	41.7%
KLASIFIKASI dan Nilai Pabean	285	3.2%
Nilai Pabean	3971	45.1%
PPN	218	2.5%
SANKSI ADMINISTRASI	353	4.0%
Valid	8800	100.0%
Missing	0	
Total	8800	
Subpopulation	8195 ^a	

a. The dependent variable has only one value observed in 8151 (99,5%) subpopulations.

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

a. *Goodness-of-Fit*

Uji kecocokan model, menunjukkan bahwa nilai Sig dari Deviance > 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka uji kecocokan model terpenuhi.

Tabel 5. Goodness-of-Fit Model

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	18868.958	16354	.000
Deviance	8921.994	16354	1.000

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

b. *Pseudo R-Square*

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar model dapat menjelaskan keragaman dari Keputusan keberatan. Berdasarkan hasil uji Cox and Snell di bawah ini, ukuran keragaman model sekitar 10.4%. *Pseudo R-square* model cukup kecil yang artinya bahwa model masih banyak dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, namun *Pseudo R-square* kecil juga dapat diakibatkan karena data yang digunakan adalah data *cross section*.

Hal ini dapat dibuktikan juga dari hasil *Classification Table* sebesar 82.6% berarti model sangat baik dalam memprediksi klasifikasi keputusan keberatan di bidang Kepabeanan.

Tabel 6. Pseudo R-Square dan Classification Table

Pseudo R-Square		Classification			
		Predicted			Percent Correct
		Observed	kabul	tetapkan lain	
Cox and Snell	.104	Observed			
Nagelkerke	.152	kabul	1	5	955
McFadden	.095	tetapkan lain	0	2	572
		tolak	0	0	7265
		Overall Percentage	0.0%	0.1%	99.9%
					82.6%

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

c. *Model Fitting Information*

Merupakan suatu metode lainnya untuk menilai kesesuaian model, yaitu dengan melihat perbandingan model tanpa variabel independen atau dengan variabel independen.

Hasil menunjukkan bahwa model dengan variabel independen memberikan kesimpulan terdapat variabel dalam model yang berpengaruh terhadap keputusan keberatan di Bidang Kepabeanan (Final Sig. $0.000 \leq 0.05$).

Tabel 7. Model Fitting Information

Model	Model Fitting Criteria			Likelihood Ratio Tests		
	AIC	BIC	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	9969.552	9983.717	9965.552			
Final	9068.406	9323.376	8996.406	969.146	34	.000

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

d. *Likelihood Ratio Tests*

Test yang menunjukkan signifikansi setiap variabel *independent*. Dengan H_0 yaitu variabel independen tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil uji likelihood ratio test (nilai Sig.), dengan $\alpha=5\%$ dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai Tagihan: signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)
Nilai tagihan berpengaruh terhadap Keputusan keberatan, hal ini karena terkait dengan pokok sengketa dan/atau pelanggaran di bidang kepabeanan.
- 2) Kantor_penetapan_PejabatBC: signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)
Kantor penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi di bidang Kepabeanan berpengaruh signifikan, hal ini berkaitan dengan kantor dokumen kepabeanan diajukan dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai-nya.
- 3) Kantor_Kep_Keberatan: tidak berpengaruh (Sig. > 0.05)
- 4) Objek_Keberatan: tidak berpengaruh (Sig. > 0.05)
- 5) Pokok_sengketa: signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)
Pokok sengketa berpengaruh signifikan hal ini terkait dengan pelanggaran di bidang kepabeanan.

Tabel 8. Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria			Likelihood Ratio Tests		
	AIC of Reduced Model	BIC of Reduced Model	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	9068.406	9323.376	8996.406 ^a	.000	0	.
Tagihan	9082.824	9323.629	9014.824 ^b	18.418	2	.000
Kantor_penetapan_PejabatBC	9112.028	9324.503	9052.028	55.622	6	.000

Effect	Model Fitting Criteria			Likelihood Ratio Tests		
	AIC of Reduced Model	BIC of Reduced Model	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Kantor_Kep_Keberatan	9067.074	9293.714	9003.074	6.668	4	.155
Objek_keberatan	9066.061	9292.701	9002.061 ^b	5.655	4	.226
Pokok_sengketa	9465.171	9620.986	9421.171 ^b	424.765	14	.000

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

e. Parameter Estimates

Memberikan ukuran kontribusi setiap variabel independen dalam model. Menggunakan uji Wald untuk mengetahui signifikansi (sig.) setiap variabel independen. Exp(B) adalah rasio odds yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan perubahan satu unit dalam variabel independen ketika semua variabel independen lainnya konstan. Interpretasi rasio odds dilakukan pada peubah independen yang berpengaruh signifikan terhadap model.

Tabel 9. Parameter Estimates

Kep_keberatan_3 ^a		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
kabul	Intercept	3.374	39.080	.007	1	.931	
	Tagihan	.000	.000	7.645	1	.006	1.000
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=1]	-1.404	.177	62.934	1	.000	.246
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=2]	17.786	252.487	.005	1	.944	52985686.826
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=3]	-.641	.377	2.883	1	.090	.527
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=4]	-.632	.230	7.575	1	.006	.531
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=5]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Kantor_Kep_Keberatan=1]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Kantor_Kep_Keberatan=2]	-17.807	252.487	.005	1	.944	1.848E-8
	[Kantor_Kep_Keberatan=3]	.215	.394	.297	1	.586	1.240
	[Kantor_Kep_Keberatan=4]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Objek_keberatan=1]	-10.010	41.541	.058	1	.810	4.496E-5
	[Objek_keberatan=2]	-6.855	39.086	.031	1	.861	.001
	[Objek_keberatan=3]	-5.118	39.079	.017	1	.896	.006

	Kep_keberatan_3 ^a	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
	[Objek_keberatan=4]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Pokok_sengketa=1]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Pokok_sengketa=2]	6.449	14.102	.209	1	.647	632.110
	[Pokok_sengketa=3]	-4.918	39.084	.016	1	.900	.007
	[Pokok_sengketa=4]	5.445	14.094	.149	1	.699	231.528
	[Pokok_sengketa=5]	-5.692	39.080	.021	1	.884	.003
	[Pokok_sengketa=6]	-5.140	39.081	.017	1	.895	.006
	[Pokok_sengketa=7]	-4.176	39.080	.011	1	.915	.015
	[Pokok_sengketa=8]	-4.919	39.081	.016	1	.900	.007
	[Pokok_sengketa=9]	0 ^b	.	.	0	.	.
tetapkan lain	Intercept	.956	50.564	.000	1	.985	
	Tagihan	.000	.000	1.032	1	.310	1.000
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=1]	-.315	.240	1.725	1	.189	.729
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=2]	-.843	.251	11.298	1	.001	.430
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=3]	-3.690	.515	51.378	1	.000	.025
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=4]	-1.155	.365	10.017	1	.002	.315
	[Kantor_penetapan_PejabatBC=5]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Kantor_Kep_Keberatan=1]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Kantor_Kep_Keberatan=2]	1.217	.000	.	1	.	3.378
	[Kantor_Kep_Keberatan=3]	.660	.467	1.998	1	.157	1.935
	[Kantor_Kep_Keberatan=4]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Objek_keberatan=1]	-2.649	50.575	.003	1	.958	.071
	[Objek_keberatan=2]	-4.189	50.566	.007	1	.934	.015
	[Objek_keberatan=3]	-5.797	50.559	.013	1	.909	.003
	[Objek_keberatan=4]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Pokok_sengketa=1]	0 ^b	.	.	0	.	.
	[Pokok_sengketa=2]	1.129	1.209	.873	1	.350	3.093

Kep_keterangan_3 ^a	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
[Pokok_sengketa=3]	-7.869	51.094	.024	1	.878	.000
[Pokok_sengketa=4]	1.018	1.129	.814	1	.367	2.769
[Pokok_sengketa=5]	-3.992	50.564	.006	1	.937	.018
[Pokok_sengketa=6]	-1.472	50.564	.001	1	.977	.229
[Pokok_sengketa=7]	-2.688	50.564	.003	1	.958	.068
[Pokok_sengketa=8]	-3.058	50.565	.004	1	.952	.047
[Pokok_sengketa=9]	0 ^b	.	.	0	.	.

a. The reference category is: tolak.

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

1) Keputusan Keberatan: mengabulkan seluruhnya (Kabul)

Pada kelompok keputusan keberatan mengabulkan seluruhnya (kategori: kabul), variabel yang berpengaruh signifikan ($\text{Sig} \leq 0.05$) yaitu:

a) [Kantor penetapan PejabatBC=1]: Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok dengan nilai $\text{Exp(B)} = .246$

Artinya peluang Keputusan keberatan mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit penetapan pejabat BC Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok adalah 0.246 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

b) [Kantor penetapan PejabatBC=4]: KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dengan nilai $\text{Exp(B)} = .531$

Artinya peluang Keputusan keberatan mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit penetapan pejabat BC KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan adalah 0.531 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

2) Keputusan Keberatan: Ditetapkan Lain

Pada kelompok Keputusan keberatan ditetapkan lain, variabel yang berpengaruh signifikan ($\text{Sig} \leq 0.05$) yaitu:

a) [Kantor penetapan PejabatBC=2]: Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno Hatta dengan nilai $\text{Exp(B)} = .430$

Artinya peluang Keputusan keberatan ditetapkan lain pada kantor penerbit penetapan pejabat BC Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno Hatta adalah 0.430 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

b) [Kantor _penetapan PejabatBC=3]: KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan nilai $\text{Exp(B)} = .025$

Artinya peluang Keputusan keberatan ditetapkan lain pada kantor penerbit penetapan pejabat BC KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak adalah 0.025 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

c) [Kantor penetapan PejabatBC=4]: KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dengan nilai $\text{Exp(B)} = .315$

Artinya peluang Keputusan keberatan ditetapkan lain pada kantor penerbit penetapan pejabat BC KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan adalah 0.315 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh importir atau eksportir terhadap suatu penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Variabel yang berpengaruh terhadap keputusan keberatan di bidang Kepabeanan, yaitu: Nilai Tagihan, Kantor penetapan PejabatBC dan Pokok sengketa.
2. Model *Probability* Keputusan Keberatan di bidang kepabeanan:
 - a) Berdasarkan data Januari 2021 s.d Mei 2024, tren jumlah keputusan keberatan dengan amar keputusan berupa menolak dan mengabulkan fluktuatif, sedangkan untuk amar keputusan menetapkan lain meningkat. Terdapat peluang permohonan keberatan ditetapkan lain atau bahkan dikabulkan jika pemohon keberatan menyampaikan dokumen-dokumen yang lengkap, benar dan valid pada saat proses keberatan.
 - b) *Probability* berdasarkan hasil analisis regresi Logistik Nominal:
 - 1) *Probability* Keputusan Keberatan: mengabulkan seluruhnya (Kabul):
 - i. [Kantor_penetapan_PejabatBC=1]: Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok dengan nilai $\text{Exp}(B) = .246$
Artinya peluang Keputusan keberatan mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit penetapan pejabat BC Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok adalah 0.246 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - ii. [Kantor_ penetapan_PejabatBC=4]: KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dengan nilai $\text{Exp}(B) = .531$
Artinya peluang Keputusan keberatan mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit penetapan pejabat BC KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan adalah 0.531 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - 2) *Probability* Keputusan Keberatan: ditetapkan lain:
 - i. [Kantor_ penetapan_PejabatBC=2]: Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno Hatta dengan nilai $\text{Exp}(B) = .430$
Artinya peluang Keputusan keberatan ditetapkan lain pada kantor penerbit penetapan pejabat BC Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno Hatta adalah 0.430 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - ii. [Kantor_ penetapan_PejabatBC=3]: KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan nilai $\text{Exp}(B) = .025$
Artinya peluang Keputusan keberatan ditetapkan lain pada kantor penerbit penetapan pejabat BC KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak adalah 0.025 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - iii. [Kantor_ penetapan_PejabatBC=4]: KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dengan nilai $\text{Exp}(B) = .315$
Artinya peluang Keputusan keberatan ditetapkan lain pada kantor penerbit penetapan pejabat BC KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan adalah 0.315 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

Saran dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil temuan, saran sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses dan keputusan keberatan yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- a) Memitigasi keputusan keberatan berdasarkan variabel penelitian, yaitu Nilai Tagihan, Kantor penetapan Pejabat Bea dan Cukai serta Pokok sengketa;
 - b) Memberikan pemahaman kepada importir/eksportir bahwa keputusan keberatan dilakukan berdasarkan kewenangan Penyelesaian Keberatan (bukan oleh pejabat yang melakukan penetapan);
 - c) Memberikan pemahaman kepada importir/eksportir agar dapat memanfaatkan proses Keberatan dengan optimal yaitu dapat menyerahkan bukti-bukti pada saat Keberatan.
2. Bagi Importir/Eksportir
- a) Memberitahukan dokumen kepabeanan impor dan ekspor secara benar/sesuai/wajar;
 - b) Mengoptimalkan proses Keberatan untuk mengurangi waktu dan/atau biaya jika dilakukan upaya Banding.

Penelitian menghasilkan nilai *R-square* yang cukup kecil, sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga dapat meningkatkan *R-Square*.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat KBP, DJBC. (2024). Data Keputusan Keberatan dan Banding. Jakarta: Direktorat Keberatan dan Banding DJBC.*
- Firdiansyah, A., Hasyim, W., & Pahlevi, Y. A. (2018). STUDI KASUS PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP) OLEH DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI: TINJAUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai Vol. 2 No. 2, 20-34.*
- KBP. (2024, Juli 2). Data Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, DJBC. (Penulis, Intervjuer)*
- KBP. (2024, Juli 2). Indepth Interview. (Penulis, Intervjuer)*
- Kemenkeu. (2022). PMK-26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Jakarta: Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan (PMK 136/2022). (2022). PMK 51/PMK.04/2017 Jo. PMK 136/PMK.04/2022 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan (PMK 51/2017). (2022). PMK No 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas PMK No 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan (UU 17/2006). (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Kementerian Keuangan.*

Megasari, M., Hariyoko, S., & Jamal, L. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-75158/PP/M.XVIIA/19/2016 Mengenai Keberatan Tarif Bea Masuk Impor. Perspektif Vol. 27 Nomor 3 Edisi September, 147-156.

Purwana, A. S., Rachman, M. C., Pahlevi, Y. A., & Syamsuddin, M. A. (2024). PROBABILITY PUTUSAN SENGKETA BANDING DI BIDANG KEPABEANAN. Journal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 8 No. 1, 87-107.

Pusdiklat Bea dan Cukai. (2022). e-Learning Identifikasi dan Klasifikasi Barang (Revisi Januari 2022). Jakarta : Pusdiklat Bea dan Cukai.

Soleh, A. M. (2017). Analisis Statistika: Model Regresi Logistik. Bogor: Department of Statistics IPB.